

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren merupakan entitas keagamaan yang telah lama turut serta mewujudkan cita-cita bangsa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, baik di kancah nasional maupun local atau daerah. Oleh karena itu, keberadaannya merupakan manifestasi atas amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pendidikan yang dibawa oleh Pesantren merupakan konkretisasi dari Sila Pertama Pancasila karena sebagai bentuk kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sisi lain, hadirnya Pesantren juga merupakan wadah terlaksananya pendidikan keagamaan sehingga diharapkan moralitas umat terjaga dengan baik di tengah perkembangan peradaban dunia.

Peran Pesantren di atas, dapat dibaca sebagai lembaga yang sentral yang telah menjalankan peran mencerdaskan kehidupan masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sungguh pun memiliki peranan sentral, pada kenyataannya keberadaan Pesantren di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum diberdayakan secara optimal. Hal ini terlihat, dari beberapa fakta antara lain sebagai berikut: 1) masih terdapat Pesantren yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan 2) belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus menjadi payung hukum dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah.

Seiring dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, terdapat pasal-pasal yang mengamanatkan Pemerintah Daerah agar memberikan dukungan dan fasilitasi kepada Pesantren. Amanat undang-undang tersebut, menjadi momentum yang sangat tepat bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadirkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Berdasarkan hal itu, dibentuknya Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bertujuan untuk:

1. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sehingga dapat dilakukan secara terencana, terarah, terukur, dan terkoordinasi berdasarkan kepastian hukum dan keadilan;
2. mendorong pengembangan Pesantren yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat yang berbasis pada nilai keislaman, filosofi bangsa, dan kearifan lokal;
3. mendorong Pesantren agar mampu menjadi entitas yang dapat memberdayakan masyarakat sekitarnya sehingga mampu berkontribusi terhadap peningkatan pengamalan ajaran islam dan perekonomian masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan

4. meningkatkan partisipasi Sivitas Pesantren dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dunia usaha di Daerah.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, melingkupi hal-hal sebagai berikut: 1) fungsi, jenis, unsur, penyelenggara, dan pendirian pesantren; 2) fasilitasi penyelenggaraan pesantren; 3) perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren; 4) pendanaan; 5) pembinaan dan pengawasan dan 6) penghargaan. Kemudian agar dalam pelaksanaan norma Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan secara baik, maka harus didasarkan pada asas-asas berikut: 1) asas keadilan; 2) asas pemberdayaan; 2) asas manfaat; 3) asas kepastian hukum; 4) asas pemerataan; 5) asas kearifan lokal; dan 4) asas partisipasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa peranan Pemerintah Provinsi dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang berupa dukungan dan fasilitasi hendaknya mengedepankan prinsip kesamarataan dalam arti dukungan dan fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlaku untuk seluruh Pesantren yang ada di Daerah secara proporsional.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah bahwa dukungan dan fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi diberikan secara kesinambungan dalam rangka Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sampai kurun waktu tertentu sehingga pada akhirnya Pesantren dapat mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan sumber daya manusia Pesantren.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren harus dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya, baik untuk sumberdaya manusia Pesantren, masyarakat sekitar Pesantren, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa dukungan dan fasilitasi harus diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada seluruh Pesantren dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi harus diberikan secara adil, merata, dan proporsional sehingga tidak terjadi kesenjangan antar Pesantren yang ada di Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren harus memperhatikan dan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar serta adat istiadat yang selama ini telah hidup di tengah tengah masyarakat di Daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bersifat terbuka bagi siapa saja yang beragama Islam di Daerah untuk memberikan kontribusi dan dukungan dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG NOMOR 97